

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-659.IZ.01.10 TAHUN 2003
TENTANG
BENTUK PENERAAN IZIN TINGGAL TERBATAS
KEMUDAHAN KHUSUS KEIMIGRASIAN**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Bentuk Peneraan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;

11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG BENTUK PENERAAN MIN TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN KHUSUS KEIMIGRASIAN.**
- Pertama : Menetapkan bentuk teraan untuk Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian.
- Kedua : Teraan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama berbentuk segi empat dengan ukuran 7 x 9 cm yang sekurang-kurangnya memuat nama, kebangsaan, nomor paspor, masa berlaku Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian, tanggal pengeluaran, nama dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
- Ketiga : Teraan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua diterakan pada lembaran kertas yang merupakan Lampiran dari Keputusan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian.
- Keempat : Bentuk teraan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dapat juga berupa stiker.
- Kelima : Mencabut Pasal 10 dan Pasal 28 beserta Lampiran angka 10 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-833.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2003

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : F-659.IZ.01.10 Tahun 2003
Tanggal : 23 Mei 2003
Tentang : Bentuk Peneraan Izin Tinggal
Terbatas Kemudahan Khusus
Keimigrasian

Bentuk dan Ukuran Teraan DAHSUSKIM

7 cm

Reg. No. :
Nama :
Kebangsaan :
Nomor Paspor :
Izin Tinggal Terbatas DAHSUSKIM ini berlaku sampai dengan
Berdasarkan Keputusan Dirjenim No. :
Jakarta a.n. Direktur Jenderal Imigrasi
tanda tangan
Nama terang NIP.

9 cm